

TATA TERTIB - RAPAT PLENO TERBUKA - REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 005 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.